



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 02 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

GUBERNUR SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR TAHUN TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. **Gubernur** adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. **Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Pajak Daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan, atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor.
5. **Pajak kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian kedua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. **Kendaraan bermotor** adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
8. **Penyerahan** adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. **Pejabat** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. **Dinas** adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
11. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
12. **Unit Pelaksana Teknis Dinas** yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
13. **Pendaftaran dan Pendataan** adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan/atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.



14. **Kendaraan Umum** adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar plat kuning dan huruf hitam.
15. **Nilai Jual Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
16. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. **Surat Ketetapan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.
18. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar** yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan** yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. **Surat Tagihan Pajak daerah** yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
23. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. **Pajak yang Terutang** adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Daerah.
25. **Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
26. **Kabupaten/Kota** adalah Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.



BAB II

KETENTUAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah wajib melakukan pendaftaran atas kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Daerah selama paling kurang 90 (sembilan puluh) hari secara kumulatif wajib didaftarkan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang terdaftar dan yang didaftar di Daerah wajib membayar PKB dan BBN-KB sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran PKB dan BBN-KB dilakukan di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau didaftar.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Obyek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Obyek BBN-KB adalah penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali :
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. Untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.

Pasal 5

Dikecualikan sebagai obyek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh, serta penyerahan kendaraan bermotor kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik;
- c. Pabrikasi atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan/atau dijual, dan tidak digunakan di semua jenis jalan darat.



Pasal 6

- (1) Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Subyek BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pendaftaran obyek PKB dilakukan pada UPTD paling lambat :
 - a. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan perpanjangan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan bagi kendaraan baru;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar Daerah;
 - d. 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan - perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dalam masa pajak;
 - e. 90 (sembilan puluh) hari sejak kendaraan bermotor berada di Daerah.
- (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d telah lewat, maka wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e telah lewat, maka wajib pajak dikenakan sanksi berupa penalti yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Pendaftaran obyek BBNKB dilakukan pada UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyerahan.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas dan lengkap sesuai dengan keadaan obyek dan subyek pajak yang sesungguhnya, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Bentuk, isi, dan kualitas SPTPD mengacu kepada Peraturan Dalam Negeri.



BAB V

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (3) Bentuk, isi, dan kualitas SKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Besarnya PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud ayat (1) pergolongan kendaraan diuraikan sebagai berikut :
untuk kendaraan bermotor bukan umum adalah $1,5\% \times$ dasar pengenaan PKB;
 - a. untuk kendaraan bermotor umum adalah $1\% \times$ dasar pengenaan PKB;
 - b. untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar $0,5\% \times$ dasar pengenaan PKB.

Pasal 13

- (1) Besarnya Pajak BBN-KB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBN-KB dengan Nilai NJKB yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara perhitungan BBN-KB sebagaimana dimaksud ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. untuk penyerahan pertama :
 - 1) $10\% \times$ NJKB bukan umum;
 - 2) $10\% \times$ NJKB umum;
 - 3) $3\% \times$ NJKB alat- alat berat dan alat-alat besar.
 - b. untuk penyerahan kedua dan selanjutnya :
 - 1) $1\% \times$ NJKB bukan umum;
 - 2) $1\% \times$ NJKB umum;
 - 3) $0,3\% \times$ NJKB alat- alat berat dan alat-alat besar.
 - c. untuk penyerahan karena warisan :
 - 1) $0,1\% \times$ NJKB bukan umum;
 - 2) $0,1\% \times$ NJKB umum;
 - 3) $0,03\% \times$ NJKB alat- alat berat dan alat-alat besar.



BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 14

- (1) PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran dilakukan pada Pemegang Kas Pembantu dan/atau kasir Penerima Uang pada UPTD.

Pasal 15

- (1) Hasil penerimaan pajak yang dipungut oleh Pemegang Kas Pembantu disetor keseluruhannya ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dilakukan dengan menerbitkan STPD.
- (2) STPD memuat tentang :
 - a. Jenis Pajak Daerah;
 - b. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - c. Jumlah pokok pajak, sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang terutang;
 - d. Tempat pembayaran;
 - e. Batas waktu pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, dan kualitas STPD mengacu kepada Ketetapan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17

- (1) Surat Peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringatan diterima, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Peringatan dikeluarkan oleh Kepala Dinas.



Pasal 18

- (1) Apabila sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang ditentukan di dalam Surat Peringatan, pajak yang terutang belum dibayar, pajak dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas atas nama Gubernur menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan.
- (3) Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas atas nama Gubernur segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- (4) Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Dinas mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (5) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Surat paksa, Penyitaan, dan Lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) SPTPD, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak.
- (2) Dokumen yang telah dicatat diarsipkan secara berurutan sesuai dengan nomor induk kendaraan atau NPWPD.

Pasal 20

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (2) Berdasarkan Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak per jenis pajak.
- (3) Berdasarkan daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak secara berkelanjutan, sesuai masa pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh masing - masing Kepala UPTD kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dilaporkan kepada Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk dan isi pembukuan serta pelaporan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Gubernur karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang disebabkan karena kealpaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Kepala Dinas menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 22

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD harus disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat ketentuan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.



BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran akibat :

- a. kesalahan penetapan;
- b. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
- c. diterimanya permohonan Keberatan;
- d. diterimanya permohonan Banding; atau
- e. dilakukannya restitusi;
- f. mutasi kendaraan bermotor.

maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) telah dilampaui dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wajib Pajak menerima imbalan bunga sebesar 2 % (dua) persen per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

BAB XI

**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEKUAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK**

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembekuan, dan pembebasan Pajak atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembekuan, dan pembebasan pajak diajukan oleh Wajib Pajak disertai dengan alasan yang jelas, serta melampirkan kelengkapan surat-surat atau bukti-bukti yang sah.



- (3) Kepala Dinas atas nama Gubernur menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Tata cara pemberian keputusan keringanan, pengurangan, pembekuan, atau pembebasan pajak, serta bentuk dan isi keputusannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak dapat meliputi pokok pajak dan/atau denda administrasi, baik bunga maupun denda.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak diberikan kepada subyek dan/atau obyek pajak yang merupakan :
 - a. Badan atau lembaga social dan keagamaan yang nyata-nyata tidak berfungsi komersial;
 - b. Kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. Kendaraan ambulance;
 - d. Kendaraan yang rusak atau tidak dipakai di dalam lalu lintas umum.
 - e. Kendaraan lain yang ditetapkan Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Pembekuan diberikan kepada Wajib Pajak yang melaporkan bahwa kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya dalam keadaan rusak atau karena sebab lain sehingga tidak dapat dipergunakan dalam lalu lintas umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan penyerahan surat-surat kendaraan bermotor, dan Tanda Nomor Polisi Kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 29

Pengecualian terhadap obyek pajak PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disertai dengan permohonan pembebasan pajak dari instansi atau pemakai yang menguasai kendaraan bermotor secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB XII

BAGI HASIL PENERIMAAN

Pasal 30

- (1) Hasil penerimaan pajak diserahkan kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi setelah dikurangi biaya pemungutan.

